



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON 021-3516976; 344-9230 PSW 5114. 5605  
SITUS [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

Nomor : S- 763 /PB/2018

Sifat : Segera

22 Januari 2018

Hal : Himbauan Netralitas Pegawai Ditjen  
Perbendaharaan pada Penyelenggaraan Pilkada  
Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun  
2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil  
Presiden Tahun 2019

- Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal  
2. Para Direktur  
3. Tenaga Pengkaji  
4. Para Kepala Kantor Wilayah  
5. Para Kepala KPPN  
di lingkungan Ditjen Perbendaharaan

Menunjuk Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-9024/PB/2016 tanggal 9 November 2016 hal Netralitas Pegawai di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan dalam Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjaga netralitas pegawai di lingkungan Ditjen Perbendaharaan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Pegawai Ditjen Perbendaharaan **dilarang** melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan kepada salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:
  - a. Pegawai dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/anggota legislatif/Presiden/Wakil Presiden.
  - b. Pegawai dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/anggota legislatif/Presiden/Wakil Presiden.
  - c. Pegawai dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/anggota legislatif/Presiden/Wakil Presiden.
  - d. Pegawai dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/anggota legislatif/Presiden/Wakil Presiden, dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal calon maupun atribut partai politik.
  - e. Pegawai dilarang mengunggah, menanggapi (seperti *like*, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto, visi misi, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/anggota legislatif/Presiden/Wakil Presiden melalui media *online*/media sosial.

- f. Pegawai dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/anggota legislatif/Presiden/Wakil Presiden dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
  - g. Pegawai dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
2. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan ketentuan di atas, diminta bantuan Saudara agar:
- a. Menyampaikan dan mensosialisasikan maksud surat ini kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.
  - b. Memerintahkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) di masing-masing unit kerjanya untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini serta melaksanakan penanganan dugaan pelanggaran disiplin terhadap pegawai yang melanggar ketentuan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan

  
Marwanto Harjowiryo  
NIP 195906061983121001

Tembusan:  
Menteri Keuangan RI